

HAK IMUNITAS SEORANG ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SUATU PERKARA

Fauziah Lubis¹, Rizwani Dara Betha², Riyzka Alfi Syahraini³, Rima Syahyana⁴, Winda Mela Sari⁵, Said Dhiaul Fata⁶, Rif'an⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[¹fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [²rizwanidarabetha@gmail.com](mailto:rizwanidarabetha@gmail.com), [³rimasyahyana24@gmail.com](mailto:rimasyahyana24@gmail.com), [⁴windamelasari9@gmail.com](mailto:windamelasari9@gmail.com), [⁵riyzkaalfis@gmail.com](mailto:riyzkaalfis@gmail.com), [⁶sdhiaulfata@gmail.com](mailto:sdhiaulfata@gmail.com), [⁷raan66041@gmail.com](mailto:raan66041@gmail.com)

ABSTRACT; *This research aims to analyze advocates' immunity rights as essential legal protection for the legal profession in Indonesia. Advocates play a vital role as enforcers of justice and defenders of human rights, which allows them to carry out their professional duties without fear of unfounded legal claims resulting from statements or actions in defense of clients. This research problem examines the legal basis for advocates' immunity rights as well as contemporary challenges and issues in its implementation in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review method, analyzing various sources such as books, scientific journals and statutory regulations, including Law no. 18 of 2003. Research Results Although the immunity rights of advocates are regulated in Articles 16 and 16A of the Law on Advocates, they still face obstacles, such as a lack of understanding of the limits of immunity, imbalance in implementation, and the potential for abuse that can damage the credibility of the justice system. To overcome this challenge, the article recommends improving regulations to clarify the limits of immunity, strengthening supervision by professional organizations, as well as intensive education and outreach to the public and legal practitioners. It is hoped that these steps will support justice and professionalism in the Indonesian justice system.*

Keywords: *Advocate Immunity Rights, Legal Protection, Advocate Professional Ethics.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak imunitas advokat sebagai perlindungan hukum esensial bagi profesi hukum di Indonesia. Advokat memegang peran vital sebagai penegak keadilan dan pembela hak asasi manusia, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas profesionalnya tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar akibat pernyataan atau tindakan dalam pembelaan klien. Masalah Penelitian ini mengkaji dasar hukum hak imunitas advokat serta tantangan dan isu kontemporer dalam penerapannya di Indonesia.. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode *review* literatur, menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 18 Tahun 2003. Hasil Penelitian Meskipun hak imunitas advokat diatur dalam UU Advokat Pasal 16 dan 16A ,

masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang batasan imunitas, ketidakseimbangan dalam penerapan, dan potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kredibilitas sistem peradilan. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel merekomendasikan perbaikan regulasi untuk memperjelas batasan imunitas, penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, serta pendidikan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan praktisi hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keadilan dan profesionalisme dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat, Perlindungan Hukum, Etika Profesi Advokat.

PENDAHULUAN

Advokat memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan suatu negara. Sebagai penegak keadilan dan pembela hak asasi manusia, advokat berfungsi untuk memberikan pembelaan hukum kepada kliennya, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun hukum lainnya. Di Indonesia, profesi advokat tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang, tetapi juga dihormati karena perannya yang vital dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran di dalam proses peradilan.

Namun, dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang advokat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat kelancaran tugas mereka. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah risiko penuntutan atau tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap mereka akibat pernyataan atau tindakan yang dilakukan selama menjalankan profesinya. Untuk itu, penting bagi advokat untuk memiliki hak imunitas dalam rangka melaksanakan pembelaan hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Hak imunitas bagi advokat bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan hukum yang bisa merugikan atau menghalangi pelaksanaan tugas mereka dalam memberikan pembelaan terhadap klien. Imunitas ini bukan berarti memberikan kebebasan mutlak bagi advokat untuk bertindak tanpa batas, tetapi sebagai perlindungan yang memungkinkan mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan objektivitas (Nurhidayah, 2023).

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep hak imunitas advokat, dasar hukum yang melindunginya di Indonesia, serta implikasi hak imunitas tersebut dalam penyelesaian perkara hukum. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami peran penting hak imunitas dalam memastikan advokat dapat melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa terhalang oleh tekanan eksternal.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang melindungi hak imunitas advokat di Indonesia?
2. Apa saja tantangan serta isu kontemporer dalam penerapan hak imunitas advokat di Indonesia?.

LANDASAN TEORI

Pengertian Imunitas dalam Hukum

Imunitas dalam hukum merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum dalam situasi tertentu. Dalam konteks hukum, imunitas bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum dan kebebasan individu dalam menjalankan tugas atau peran tertentu. Khususnya bagi advokat, imunitas ini melindungi mereka dari tuntutan hukum atas tindakan atau pernyataan yang mereka buat dalam melaksanakan tugas profesionalnya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Perlindungan ini memungkinkan advokat untuk bertindak secara bebas dan independen tanpa takut akan konsekuensi hukum yang bisa membatasi pembelaan klien mereka. Dengan demikian, hak imunitas bagi advokat bukan hanya sekadar perlindungan pribadi, melainkan juga jaminan bagi terciptanya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak (Hidayat, 2024).

Peran Advokat dalam Sistem Peradilan

Advokat memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan karena mereka bertindak sebagai perantara antara hukum dan masyarakat. Tugas utama advokat adalah memberikan pembelaan hukum kepada klien yang terlibat dalam perkara peradilan, baik itu perkara pidana, perdata, maupun perkara lainnya. Sebagai pembela, advokat memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran dan memastikan bahwa hak-hak kliennya tidak dilanggar dalam proses peradilan. Selain itu, advokat juga berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia, yang sering kali berhadapan dengan situasi ketidakadilan atau pelanggaran hak. Hubungan antara advokat, klien, dan pengadilan sangat penting dalam proses penyelesaian perkara, di mana advokat harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk membela kliennya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran (Harahap, 2023).

Hak Imunitas Advokat: Konsep dan Prinsip

Hak imunitas advokat merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya, yang memungkinkan mereka untuk bebas dari ancaman tuntutan hukum yang dapat timbul akibat pernyataan atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan hukum. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa advokat harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas profesional mereka tanpa adanya intimidasi atau ancaman dari pihak mana pun, terutama dalam menjalani proses persidangan yang seringkali memunculkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Hak imunitas ini diakui dalam banyak sistem hukum, meskipun dengan berbagai ketentuan dan batasan yang berbeda-beda. Di Indonesia, hak imunitas advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan adanya tuntutan hukum yang tidak beralasan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Prancis juga memiliki prinsip yang serupa, dengan imunitas yang diberikan kepada advokat untuk menjaga independensi profesi mereka dan memastikan keadilan dalam proses peradilan (Niode, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode review literatur untuk menganalisis hak imunitas advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan konsep, penerapan, dan tantangan hak imunitas advokat melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan putusan pengadilan yang membahas mengenai hak imunitas advokat.

Proses review literatur dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang terpercaya dan relevan, kemudian mengkritisi serta merangkum temuan-temuan utama yang berkaitan dengan hak imunitas advokat, baik dari perspektif hukum positif maupun dalam konteks penerapannya di Indonesia. Dalam kajian ini, peneliti akan menganalisis teori-teori hukum yang berkaitan dengan imunitas, serta membandingkan penerapan hak imunitas advokat di Indonesia dengan negara lain. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik yang ada, serta rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Hak Imunitas Advokat di Indonesia

Di Indonesia, hak imunitas advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang merupakan dasar hukum yang mengatur profesi advokat secara komprehensif. Dengan diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat. (Utami, Ramadani, and Lubis 2023) Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi advokat, termasuk hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesional mereka. Pasal-pasal dalam UU tersebut, seperti Pasal 16, menyatakan bahwa advokat tidak dapat dipidana atau dituntut berdasarkan tindakan atau pernyataan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pembelaannya di pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan bagi advokat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan tindakan hukum yang bisa merugikan mereka. Hak imunitas ini sangat penting untuk menjaga independensi advokat dalam memberikan pembelaan yang seimbang dan objektif terhadap klien (Novi, 2024).

Selain itu, hak imunitas advokat dalam memberikan pembelaan kepada klien juga diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Advokat. Pasal 16A misalnya, mengatur bahwa advokat tidak dapat dihukum atau dituntut atas tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pembela dalam perkara hukum. Hal ini memberikan kebebasan kepada advokat untuk berargumen dan membela hak-hak klien mereka tanpa takut adanya intervensi atau ancaman dari pihak lain, termasuk pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak imunitas ini menjamin bahwa setiap tindakan atau pembelaan yang dilakukan oleh advokat dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya adalah sah dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntutnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan perlindungan terhadap advokat terkait dengan tugas mereka dalam menyelesaikan perkara. Beberapa pasal dalam KUHP mengatur tentang perlindungan advokat dari tindakan pidana yang dapat menjerat mereka dalam proses hukum. Pasal-pasal seperti Pasal 179 KUHP, yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pengadilan, memberikan pengecualian bagi advokat yang melakukan pembelaan atau memberikan pendapat dalam kapasitas profesional mereka. Hal ini

memungkinkan advokat untuk bertindak bebas dalam memberikan pembelaan tanpa takut akan dikenakan sanksi pidana atas perkataan atau tindakan yang mereka lakukan selama proses persidangan, asalkan tindakan tersebut masih berada dalam koridor tugas mereka sebagai pembela (Sidiki, 2025).

Imunitas advokat dalam konteks penyelidikan dan persidangan juga sangat penting dalam menjaga integritas profesi ini. Pasal 16A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa advokat tidak dapat dikenakan tuntutan hukum terkait dengan tindakan yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dalam penyelidikan maupun dalam proses persidangan. Dengan adanya hak imunitas ini, advokat memiliki perlindungan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas dalam persidangan, bahkan jika pernyataan tersebut mengandung kritik terhadap pihak pengadilan atau aparat hukum lainnya, selama itu terkait dengan pembelaan terhadap klien mereka. Perlindungan ini memberikan keadilan bagi advokat untuk berfungsi sebagai pembela yang tidak terhalang oleh ancaman hukum (Prayoga, 2025).

Selain Undang-Undang Advokat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mendukung hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya. Peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan peraturan terkait organisasi profesi advokat, seperti Peraturan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) atau Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memberikan pedoman lebih lanjut mengenai hak imunitas advokat dalam sistem peradilan. Peraturan-peraturan ini mengatur bagaimana advokat seharusnya bertindak dalam persidangan dan memberikan pembelaan hukum, serta memperkuat kedudukan hukum advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas dan kuat, hak imunitas advokat dapat ditegakkan dengan lebih efektif, mendukung terciptanya keadilan dalam proses peradilan.

Hak imunitas bagi advokat memainkan peranan penting dalam melindungi mereka dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat tindakan atau pernyataan yang mereka lakukan dalam memberikan pembelaan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat sering kali dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk memberikan pernyataan atau mengajukan argumen yang bisa berisiko menyinggung pihak lain. Hak imunitas ini memberikan perlindungan hukum bagi advokat agar mereka dapat bertindak secara independen dalam menjalankan tugas profesionalnya tanpa takut akan konsekuensi hukum

yang tidak adil. Misalnya, advokat tidak bisa dikenakan tuntutan hukum atas pernyataan yang mereka buat di persidangan selama pernyataan tersebut terkait dengan pembelaan klien mereka. Ini menjamin bahwa setiap pembelaan yang dilakukan oleh advokat di dalam ruang sidang, yang sesuai dengan etika dan aturan hukum, dilindungi oleh hukum (Fazriah, 2023).

Beberapa kasus yang menunjukkan penerapan hak imunitas advokat di pengadilan dapat dilihat pada beberapa perkara hukum yang melibatkan pernyataan atau argumen yang keras dalam membela klien. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus peradilan pidana, advokat sering kali mengajukan pembelaan yang mungkin dianggap sebagai kritik terhadap proses hukum atau kebijakan publik. Dalam hal ini, hak imunitas melindungi advokat dari segala tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembelaan tersebut, sepanjang tindakan mereka tidak melanggar hukum atau etika profesi. Dengan adanya hak imunitas ini, advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan mereka dengan sebaik-baiknya tanpa khawatir akan penuntutan hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat di pengadilan.

Namun, di balik manfaat besar yang diberikan oleh hak imunitas, terdapat pula potensi penyalahgunaan hak tersebut. Beberapa advokat mungkin menggunakan perlindungan hukum ini untuk menyampaikan pernyataan yang tidak relevan atau bahkan berbahaya bagi integritas proses peradilan. Misalnya, dalam beberapa kasus, advokat mungkin menggunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan informasi yang tidak berdasar atau menyerang kehormatan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah dalam rangka membela klien mereka. Penyalahgunaan seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menurunkan kualitas pembelaan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penting bagi advokat untuk tetap menjaga etika dan integritas dalam menggunakan hak imunitas, serta tidak menyalahi batasan yang ada dalam undang-undang maupun kode etik profesi (Ismaidar, 2024).

Diskusi mengenai keseimbangan antara hak advokat dan tanggung jawab profesional menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Meskipun hak imunitas memberikan kebebasan bagi advokat untuk membela klien mereka, tanggung jawab untuk menjaga martabat profesi dan menghormati hak-hak pihak lain harus tetap diutamakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perilaku advokat dalam menggunakan hak imunitas harus dilakukan secara tegas, agar kebebasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, peran organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sangat penting untuk menetapkan dan

mengawasi pedoman etik yang mengatur sejauh mana hak imunitas bisa digunakan dalam praktik peradilan.

Selain dalam proses persidangan, hak imunitas advokat juga berlaku dalam tahap penyidikan, di mana advokat memiliki peran penting dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Selama tahap penyelidikan dan persidangan, advokat berhak memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan, serta mengajukan bukti atau saksi untuk mendukung klien mereka. Hak imunitas ini memberikan jaminan bahwa advokat dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan tanpa takut akan repercusi hukum. Dalam hal ini, advokat tidak bisa dikenakan tuntutan hukum akibat langkah-langkah yang mereka ambil selama proses penyidikan atau persidangan, selama tindakan tersebut sah menurut hukum dan sesuai dengan tugas profesional mereka. Perlindungan ini memungkinkan advokat untuk berfungsi secara maksimal dalam mendampingi klien mereka, memastikan bahwa hak-hak klien tidak terlanggar dan proses hukum berjalan dengan adil (Nurhidayah, 2023).

Hak imunitas ini juga penting untuk memastikan bahwa advokat dapat memberikan nasihat hukum yang objektif dan bebas dari ancaman. Dalam beberapa kasus, penyelidikan atau penyidikan dapat melibatkan pihak-pihak yang berkuasa atau berkepentingan, yang mungkin berusaha untuk mengintimidasi atau menghalangi advokat dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya hak imunitas, advokat dapat bertindak sebagai pembela yang independen, tanpa takut akan adanya ancaman hukum yang dapat menghalangi mereka dalam memberikan pembelaan terbaik bagi klien mereka. Hal ini menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan adil, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, dapat mendapatkan pembelaan yang sesuai dengan haknya di hadapan hukum.

2. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Penerapan Hak Imunitas Advokat

Meskipun hak imunitas advokat di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, implementasinya dalam sistem peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hak imunitas itu sendiri, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Banyak pihak yang masih belum sepenuhnya memahami batasan-batasan hak imunitas yang diberikan kepada advokat, yang sering kali menyebabkan kekeliruan dalam penerapan perlindungan hukum ini. Misalnya, dalam beberapa kasus, advokat yang melakukan pembelaan dengan cara yang kontroversial dapat dianggap telah melanggar hukum atau etika

profesi, meskipun sebenarnya tindakan tersebut dilindungi oleh hak imunitas. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penerapan hak imunitas di lapangan juga dapat terjadi, di mana beberapa advokat menggunakan perlindungan ini untuk bertindak secara tidak profesional atau merugikan pihak lain, yang dapat merusak reputasi profesi advokat secara keseluruhan (Hidayat, 2024).

Selain itu, ada juga kasus-kasus di mana hak imunitas advokat dipertanyakan atau dipermasalahkan, terutama ketika pernyataan atau tindakan advokat dalam persidangan dianggap melebihi batas kewajaran. Misalnya, dalam beberapa kasus pidana, advokat yang mengajukan argumen keras atau kritikan terhadap lembaga hukum atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan terkadang dianggap melanggar prinsip-prinsip etika atau integritas. Meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk membela hak klien, beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai penghinaan atau tindakan tidak terhormat. Hal ini sering kali menimbulkan ketegangan antara perlindungan terhadap hak imunitas advokat dengan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas dan etika sistem peradilan. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun advokat harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya, ada batasan tertentu yang perlu diperhatikan agar hak imunitas tidak disalahgunakan (Harahap, 2023).

Persepsi publik terhadap hak imunitas advokat sering kali dipengaruhi oleh pandangan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Meskipun hak imunitas dimaksudkan untuk melindungi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya, publik terkadang memandangnya sebagai bentuk perlindungan yang terlalu longgar bagi advokat. Hal ini berisiko menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama jika advokat menggunakan hak imunitas untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak etis atau merugikan pihak lain. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin merasa bahwa advokat yang menggunakan hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan yang sangat kontroversial atau menyerang pihak lain tanpa dasar yang jelas bisa mengganggu citra keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya hak imunitas dan bagaimana penerapannya seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap hak imunitas advokat. Dalam banyak kasus, media memberikan

perhatian besar terhadap pernyataan atau tindakan advokat yang menimbulkan kontroversi dalam persidangan. Pemberitaan yang cenderung menonjolkan pernyataan-pernyataan advokat yang dianggap provokatif atau memicu konflik sering kali membuat masyarakat merasa bahwa hak imunitas digunakan dengan tidak tepat. Media massa, dalam beberapa hal, tidak hanya memberikan informasi mengenai proses hukum yang objektif, tetapi juga dapat menciptakan opini publik yang lebih condong kepada salah satu pihak, baik itu pihak advokat atau pihak yang berseberangan. Pengaruh media ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait dengan penerapan hak imunitas advokat, di mana publik mungkin memandang hak ini sebagai perlindungan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang advokat dalam menjaga integritas proses peradilan (Niode, 2024).

Tantangan utama dalam penerapan hak imunitas advokat di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat dengan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan. Sementara hak imunitas penting untuk memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan pembelaan, penerapannya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan pihak lain. Selain itu, persepsi publik terhadap hak imunitas juga perlu diperhatikan, mengingat pengaruh media massa yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi advokat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman tentang hak imunitas dan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam setiap langkah advokat, serta memperkuat pengawasan terhadap tindakan advokat agar hak imunitas tetap digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan etika profesi.

3. Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan perlindungan dan penerapan hak imunitas advokat di Indonesia, diperlukan perbaikan dalam regulasi yang ada, baik dari segi substansi maupun implementasinya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperjelas batasan-batasan dalam hak imunitas advokat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah mengatur hak imunitas, penguatan ketentuan teknis mengenai batasan imunitas dalam konteks pernyataan atau tindakan advokat dalam persidangan perlu diperjelas lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kebebasan namun tetap dalam koridor hukum yang tepat. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap penerapan

hak imunitas dalam praktik peradilan juga sangat penting. Lembaga pengawasan seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau Komisi Yudisial perlu lebih aktif dalam mengawasi penggunaan hak imunitas ini, memastikan bahwa kebebasan advokat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan pihak lain (Novi, 2024).

Pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat dan praktisi hukum tentang hak imunitas advokat tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak pihak, baik itu praktisi hukum maupun masyarakat awam, yang belum sepenuhnya memahami hak imunitas advokat dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan. Pendidikan yang lebih intensif mengenai hak imunitas, baik melalui seminar, lokakarya, maupun pendidikan formal di lembaga pendidikan tinggi, dapat membantu memperjelas fungsi dan tujuan dari hak imunitas ini. Hal ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya hak imunitas dalam mendukung kelancaran proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Sosialisasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman yang sering muncul di kalangan masyarakat dan membantu mereka memahami bahwa hak imunitas bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah perlindungan untuk memastikan keadilan (Sidiki, 2025).

Pengembangan standar etik yang lebih jelas dan tegas bagi advokat merupakan salah satu rekomendasi yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak imunitas. Meskipun sudah ada kode etik profesi yang mengatur perilaku advokat, perlu adanya penajaman dan pembaruan terhadap aturan-aturan yang lebih spesifik terkait dengan penerapan hak imunitas dalam praktik peradilan. Advokat perlu diberikan pedoman yang jelas tentang sejauh mana hak imunitas dapat digunakan tanpa melanggar prinsip etika profesi. Pengembangan standar etik ini akan memastikan bahwa advokat tidak hanya bebas dari tuntutan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kredibilitas sistem peradilan. Kode etik yang lebih tegas dan jelas dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hak imunitas, dan memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme (Prayoga, 2025).

Salah satu langkah penting dalam memastikan penerapan hak imunitas yang tepat adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap penyalahgunaan hak imunitas oleh advokat dapat memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan oleh

lembaga profesi dan badan pengawasan lainnya harus melibatkan prosedur yang transparan dan objektif. Jika ditemukan penyalahgunaan hak imunitas, maka tindakan hukum yang tepat perlu diambil untuk memastikan bahwa advokat tetap bertindak sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem peradilan akan tetap berjalan dengan integritas, dan hak imunitas advokat akan terus terjaga dengan baik sebagai bagian dari perlindungan hukum yang adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak imunitas advokat merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia karena memberikan perlindungan bagi advokat dalam melaksanakan tugas profesional mereka tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penerapan hak imunitas ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan dalam implementasi, penyalahgunaan, serta persepsi publik yang negatif terhadap advokat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam regulasi, penguatan pengawasan, serta pendidikan yang lebih intensif agar hak imunitas dapat diterapkan secara tepat dan tidak disalahgunakan, sehingga mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan adil.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan pembaruan regulasi yang memperjelas batasan-batasan hak imunitas advokat, serta memperkuat pengawasan terhadap penerapannya di lapangan. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak imunitas perlu diperluas kepada masyarakat dan praktisi hukum agar tercipta pemahaman yang lebih baik. Pengembangan standar etik yang lebih tegas juga sangat diperlukan untuk membatasi penyalahgunaan hak imunitas, sehingga advokat dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tanpa merugikan pihak lain. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak imunitas advokat dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung keadilan dan profesionalisme dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Nurhidayah. (2023). HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI HUKUM. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 77–89. <https://doi.org/10.37721/constitutum.v2i1.1337>

- Alwin, Mhd, Ahmad Irpan, and Fauziah Lubis. 2023. "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 716–21. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2929>.
- Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Sensu, L., & R., A. (2024). Hak Imunitas Advokat yang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Kuasa. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 25–33. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.740>
- HarahapN. D., Al KhanisN. Y., & LubisF. (2023). Hak Imunitas Advokat terhadap Pembelaan Klien. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 437-445. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2693>
- Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). PENERAPAN PRINSIP HAK IMUNITAS ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCSTION OF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 644–656. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304>
- Novi, N. fransiska putri, & Ahmad Suryono. (2024). Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104>
- Juniar Sidiki, Kasim, N. M. ., & Amrain, F. . (2025). Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 808–817. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1130>
- Erdin Prayoga. Derajat dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum dan sebagai Penegak Hukum. (2025). *Jurnal Pesona Indonesia*, 2(1), 07-13. <https://doi.org/10.71436/jpi.v2i1.22>
- Fazriah, D., Nurasri, I. Y., Setiawan, M. A., Rahmatullah, N. A. P., & Fitriani, N. (2023). Hubungan Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/150>
- Ismaidar, I., Dewi, F. S., & Zakiy, A. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kongres Advokat Indonesia Terhadap Kasus Pidana Di Sumatera Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3601–3611. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13498>

Utami(, Rizki Ananda, Sari Ramadani(, and Fauziah Lubis. 2023. “Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 722–36.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2930>.